

# **GUBERNUR GORONTALO** PERATURAN GUBERNUR GORONTALO **NOMOR 29 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

# RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa

- rangka mencapai Tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Gorontalo yang sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Tahun 2004 tentang 2. Undang-Undang Nomor 25 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang





- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka





- menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai tahun 2030;
- 6. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional
- 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pencapaian TPB.



- 9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 10. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 11. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
- 12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 14. Evaluasi adalah penilaian sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan sasaran daerah Provinsi Gorontalo periode Tahun 2023 sampai Tahun 2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.





#### Pasal 3

Tujuan penyusunan RAD TPB adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

#### Pasal 4

Sasaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat daerah/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tugas, tata kerja dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan tim pakar dalam tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Gorontalo.
- b. Penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB.

#### Pasal 6

Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB bertugas:

- a. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta pelaksanaan pencapaian TPB; dan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RADT PB.

# Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi TPB terdiri atas:
  - a. Dewan Pengarah;
  - b. Tim Pelaksana;
  - c. Kelompok Kerja;
  - d. Tim Sekretariat TPB/SDGs;dan
  - e. Tim Pakar.



(2) Tim Sekretariat TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) RAD TPB dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tahapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tahap awal pelaksanaan RAD TPB Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 9

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Sekretariat SDGs Daerah dalam hal ini Bapppeda Provinsi Gorontalo
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Kepala Bapppeda.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

# Pasal 10

Kepala perangkat daerah/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB kepada Ketua Tim Koordinasi TPB/SDGs yaitu Sekretaris Daerah sekali dalam setahun dan sewaktuwaktu apabila diperlukan.

## Pasal 11

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.





#### Pasal 12

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.

## Pasal 13

Pendanaan Penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 2023 Pj. GUBERNUR GORONTALO,



Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 29

